

PENETAPAN/PENGANGKATAN-KETUA PPK SE KABUPATEN PRINGSEWU

2018

Kpt 25/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR TENTANG 25/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan PKPU No. 3 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu untuk pemilihan umum tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: nama-nama Ketua Panitia Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 1 Maret 2018.
 - Lamp.: 1 hlm.

